



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA E-VOTING DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, perlu adanya ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara e-Voting di Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara e-Voting di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
9	2	M	L

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 2).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
<i>a</i>	<i>2</i>	<i>r</i>	<i>l</i>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA E-VOTING DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi kemampuan dan pengetahuan serta kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Penyelenggara Pemungutan suara dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara.
22. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Sistem Electronic Voting selanjutnya disingkat e-Voting adalah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan perhitungan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan Sistem Elektronik/e-Voting (Sentuh).
- (2) Dengan mempertimbangkan keterbatasan alat elektronik yang tersedia pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan Sistem e-Voting, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara serentak bergelombang dan bertahap.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di Daerah terdiri dari :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Tim Teknis e-voting.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Tim Teknis e-voting;
 - c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - d. Memfasilitasi penyediaan peralatan e-voting;
 - e. Menetapkan jumlah TPS berdasarkan ketersediaan alat e-voting pada pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - h. Memonitoring persiapan setiap Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis e-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Tim Teknis Inti, unsur Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - b. Tim Teknis DPT, unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Tim Teknis Lapangan, unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan tenaga lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tugas Tim Teknis e-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

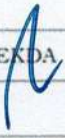
BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disesuaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- d. BPD tidak diperkenankan untuk merangkap sebagai Panitia Pemilihan;
- e. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- f. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- g. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 6

- (1) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota yang unsur-unsurnya berasal dari 1 (satu) orang Perangkat Desa, 3 (tiga) orang Lembaga Kemasyarakatan Desa, 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (3) Susunan panitia pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (4) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, Kepala Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (7) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan membuat kop surat dan stempel Panitia Pemilihan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian dengan Keputusan BPD.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan e-voting;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menerima dan melakukan penelitian keabsahan serta kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara elektronik;
 - j. Melaksanakan pemungutan suara elektronik;
 - k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara elektronik dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - n. Menentukan lokasi TPS sesuai jumlah yang sudah ditetapkan panitia Kabupaten;
 - o. Melakukan penetapan pemilih pada tiap TPS dengan mempertimbangkan tempat yang mudah dijangkau pemilih;
 - p. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan tingkat Desa; dan
 - q. Melakukan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekretariat Panitia Pemilihan, bertempat di kantor Desa yang bersangkutan.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, PPKD membentuk KPPS berdasarkan jumlah TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) KPPS berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari :
 - a. Ketua 1(satu) orang dari unsur masyarakat Desa setempat;
 - b. Anggota berjumlah 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat Desa setempat; dan
 - c. Linmas berjumlah 1 (satu) orang dari anggota perlindungan masyarakat Desa setempat.
- (6) Panitia Pemilihan tidak dapat merangkap sebagai KPPS.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 9

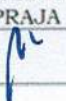
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dihitung pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dapat dibuktikan dengan identitas diri yang jelas atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan Surat/Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke Desa lain; dan
 - e. Belum terdaftar.
- (3) Pemutakhiran dan validasi data penduduk dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 11

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang berdasarkan data Daftar Pemilih terakhir yang dimutakhirkan dan divalidasi serta ditambah dengan pemilih baru sesuai data penduduk Desa.
- (2) Jangka waktu pemutakhiran, validasi dan penyusunan DPS paling lama 7 (tujuh) hari;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (3) DPS diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat sampai dengan tingkat RT.
- (4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD);
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

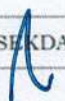
- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat sampai dengan tingkat RT.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 16

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat sampai dengan tingkat RT.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara elektronik di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk setiap TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan database Tim Teknis DPT untuk Pemilihan Kepala Desa E-voting.

Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 20

- (1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari terhitung sejak pengumuman.
- (2) Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pemilihan; dan
 - b. Waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat dan bebas dari narkoba;
 - k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Keterangan Bukti sebagai Warga Negara Indonesia yang di buktikan dengan KTP (copy);
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang (copy);
 - e. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;
 - f. Surat Akta Kelahiran;
 - g. Surat Pernyataan bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - k. Surat Keterangan dari Kecamatan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - l. Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor setempat sebagai bukti berkelakuan baik;
 - m. Bagi bakal calon yang berasal dari Kepala Desa definitif, wajib melampirkan surat cuti persetujuan Camat setelah ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - n. Bagi bakal calon yang berasal dari Perangkat Desa, pada tahap pendaftaran wajib melampirkan surat cuti persetujuan Kepala Desa;
 - o. Bagi bakal calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, wajib melampirkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - p. Bagi bakal calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, wajib melampirkan surat izin tertulis dari Bupati melalui Pejabat pembina kepegawaian;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- q. Kelengkapan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa disesuaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf p, dapat dilengkapi paling lambat hari terakhir pengumuman pendaftaran ditutup.
 - (6) Calon Kepala Desa tidak diperkenankan merangkap pencalonan lebih dari 1 (satu) Desa.
 - (7) Seluruh berkas administrasi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) wajib dijilid dan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap yang asli diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
 - (8) Kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinventarisasi dengan *Checklist* kelengkapan berkas pada saat calon mendaftar; dan
 - (9) Dalam hal batas waktu perbaikan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat hari terakhir pendaftaran.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa,
Pegawai Negeri Sipil, BPD, TNI dan POLRI

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. dengan melampirkan jadwal dan kegiatan yang berhubungan dengan proses pemilihan Kepala Desa dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama mengikuti proses pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setelah izin tertulis berakhir, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani Kepegawaian.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa dari BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mundur dari jabatannya, sejak yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis di atas kertas bermeterai Rp. 10.000,- kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa.

Pasal 25

Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan/Kepala Satuan minimal Tingkat Kabupaten.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan dituangkan dalam berita acara hasil seleksi administrasi bakal calon Kepala Desa;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Berita acara hasil seleksi administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalam rapat lengkap Panitia Pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan panitia tentang penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota panitia yang hadir.
- (3) Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Keputusan panitia tentang penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada seluruh bakal Calon dan/atau Calon Kepala Desa dilengkapi dengan bukti penerimaan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan;
 - b. Tingkat pendidikan;
 - c. Usia; dan
 - d. Seleksi tertulis.
- (2) Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang menerima gaji/tunjangan yang bersumber dari APBN, APBD dan APBDesa.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 30

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15%;
- b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20%;
- c. Usia dengan bobot nilai 5%; dan
- d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 60%.

Pasal 31

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 - (1) Punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 100.
 - (2) Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 50.
- b. tingkat pendidikan :
 - (1) SLTP/ sederajat mendapat nilai 50.
 - (2) SLTA/ sederajat mendapat nilai 60.
 - (3) Diploma III mendapat nilai 70.
 - (4) Diploma IV/ S.1 mendapat nilai 80.
 - (5) S.2 mendapat nilai 90.
 - (6) S.3 mendapat nilai 100.
- c. Usia :
 - (1) Usia 25 tahun sampai dengan 58 tahun mendapat nilai 100.
 - (2) Usia 58 tahun ke atas mendapat nilai 75.
- d. seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 sampai dengan 100.

Pasal 32

Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 adalah :

$$X = (Y_1 \times 15\%) + (Y_2 \times 20\%) + (Y_3 \times 5\%) + (Y_4 \times 60\%)$$

X adalah nilai bakal Calon.

Y_1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja.

Y_2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan.

Y_3 adalah nilai kriteria usia.

Y_4 adalah nilai kriteria seleksi tertulis.

Pasal 33

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 34

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak boleh mengundurkan diri, kecuali tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Sanksi bagi Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan berupa penggantian sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa sampai dengan tahap pencalonan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Calon Kepala Desa tidak bisa diminta kembali.
- (7) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mengganggu jalannya Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pelaksana memblacklis orang yang dimaksud, agar tidak diterima saat mencalonkan kembali di tahun-tahun mendatang.
- (8) Panitia Pemilihan mengumumkan calon Kepala Desa beserta nomor urut melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 35

- (1) Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (5) Penanggung jawab utama kampanye adalah Calon Kepala Desa.
- (6) Rakyat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam kampanye.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan/gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan/atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan huruf c, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.
- (3) Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau photo Calon.
- (4) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 39

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan kedudukan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten DPD; dan
 - f. Anggota TNI/POLRI.

Pasal 40

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, yang merupakan atau berdampak pada tindak pidana dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi calon yang terbukti terlibat dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j, akan didiskualifikasi dari Calon.
- (5) Masyarakat dapat melaporkan tindakan Pelaksanaan Kampanye yang diduga merupakan pelanggaran yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai dengan bukti adanya pelanggaran.
- (6) Bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa foto, video, rekaman suara, barang dan lain-lain yang dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran.

Pasal 41

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Pemilih tetap yang sudah mendaftar tapi melewati batas pemungutan suara, tetap mendapatkan hak suara sepanjang telah mendaftar dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Hak suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan alat elektronik (e-Voting).
- (5) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 43

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah TPS masing-masing Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 44

- (1) Pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS secara elektronik dapat dibantu oleh anggota KPPS atau Tim Teknis Lapangan.
- (2) Anggota KPPS atau Tim Teknis Lapangan yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. Mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Perwakilan anggota Panitia Pemilihan dan diikuti oleh seluruh anggota KPPS;
 - b. Pembukaan kotak suara elektronik;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, anggota BPD dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 1
Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-voting)

Pasal 46

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik diatur sebagai berikut :
- a. Per TPS yang ditetapkan pada tempat yang terjangkau oleh seluruh masyarakat desa setempat kecuali bagi Desa yang pemilihannya terpisah oleh sungai/laut;
 - b. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada Petugas Verifikator e-Voting;
 - c. Dalam hal pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan dapat menunjukkan bukti karena hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di kota lain maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sah;
 - d. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah yang belum menggunakan hak memilih atau mencoblos;
 - e. Apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka Petugas Verifikator e-Voting meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- f. Petugas Verifikator e-Voting memberi tanda pada undangan dan pada komputer DPT, petugas merubah status pemilih tersebut sebagai pemilih yang telah hadir menggunakan hak pilih;
 - g. Pemilih yang terverifikasi dan dinyatakan punya hak pilih di TPS tersebut berhak mendapatkan smartcard untuk memilih secara e-voting;
 - h. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri;
 - i. Petugas pemungutan suara memberikan smart card kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik;
 - j. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa smart card;
 - k. Pemilih memasukan smart card ke card reader atau dapat dibantu petugas bilik suara;
 - l. Setelah smart card dimasukkan ke card reader akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
 - m. setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;
 - n. setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak dan tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;
 - o. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak;
 - p. jika Pemilih menyentuh tulisan "YA" dan tanda warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih;
 - q. jika Pemilih menyentuh tulisan "TIDAK" dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya;
 - r. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan smart card kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang;
 - s. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
 - t. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
 - u. Sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam smart card telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik.
 - (3) Apabila smart card belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih dapat meminta ganti smart card hanya untuk satu kali.
 - (4) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan smart card yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (5) Dalam hal peralatan e-voting mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan e-voting diganti dengan menggunakan peralatan e-voting lain pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada memori hardisk peralatan evoting atau menghitung struk pada kotak suara/audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan e-voting pengganti.
- (6) Dalam hal peralatan E-Voting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pemilihan.

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara dilakukan pada masing-masing TPS dan dituangkan dalam berita acara masing-masing TPS, dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi pada hari yang sama di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/wilayah secara otomatis dengan peralatan e-Voting dan tidak membuka kotak suara/audit.
- (4) Berita acara masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat evoting, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdapat dalam alat e-Voting.
- (6) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara paling banyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat nilai yang sama dalam hasil calon Kepala Desa terpilih, maka terhadap calon Kepala Desa yang sudah melaksanakan seleksi tes tertulis di tentukan berdasarkan hasil seleksi tertinggi.
- (2) Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1), maka Desa yang belum melaksanakan seleksi tes tertulis dapat melaksanakan tes tertulis untuk menentukan Kepala Desa terpilih yang diselenggarakan Panitia Pemilihan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara elektronik, disimpan di Kantor desa atau di tempat lain yang menjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

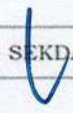
Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (3) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan calon kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat (7) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang di tunjuk melantik calon Kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tidak berhasil, Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (6) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pemilihan Kabupaten :
 - a. Apabila tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dihentikan;
 - b. Apabila berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dilanjutkan sampai ada putusan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. Apabila pelanggaran atau penyimpangan merupakan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diperuntukan bagi :
 - a. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pengadaan kotak suara elektronik, kelengkapan peralatan lainnya, perjalanan dinas, honorarium PPKD, honorarium KPPS, sosialisasi, biaya pelantikan dan lain-lainnya.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengamanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Polri dan TNI.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada APBDDesa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sepanjang tidak termasuk dalam APBD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kaupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3-4-2023

BUPATI MEMPAWAH,
GERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3-4-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA
E-VOTING DI KABUPATEN
MEMPAWAH

BERITA ACARA
HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN SISTEM E-VOTING, DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN MEMPAWAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa hasil Perolehan Suara pada TPS dalam Pemilihan Kepala Desa dengan sistem elektronik/e-Voting (sentuh), Desa, Kecamatan.....Kabupaten Mempawah, pada tanggal..... Bulan..... Tahun....., sebagai berikut,

TPS	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Suara Kosong
TPS ...						
JUMLAH						

Demikian berita acara ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DESA.....,

KETUA KPPS

.....

Saksi Calon No.1

.....

Saksi Calon No.3

.....

Saksi Calon No.5

.....

Saksi Calon No.2

.....

Saksi Calon No.4

.....

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3-4-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA
E-VOTING DI KABUPATEN
MEMPAWAH

BERITA ACARA
HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN SISTEM E-VOTING, DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN MEMPAWAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Kepala Desa dengan sistem elektronik/e-Voting (sentuh), Desa, Kecamatan..... Kabupaten Mempawah, pada tanggal..... Bulan..... Tahun....., sebagai berikut,

TPS	Calon 1	Calon 2	Calon 3	Calon 4	Calon 5	Suara Kosong
TPS 1						
TPS 2						
TPS 3						
TPS 4						
TPS.....						
JUMLAH						

Demikian berita acara ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DESA.....,

KETUA PPKD DESA.....

.....

Saksi Calon No.2

.....

Saksi Calon No.4

.....

Saksi Calon No.1

.....

Saksi Calon No.3

.....

Saksi Calon No.5

.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3-4-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA
E-VOTING DI KABUPATEN
MEMPAWAH

I. FORMAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MEMPAWAH
Alamat Sekretaris : Jalan No..... Telp.
.....
Kode Pos
.....

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :/...../Pan.Pilkades/Ds...../20...

Menindaklanjuti pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor..... tanggal..... Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Tahun..., dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... akan dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :s.d.....
Tempat :

A. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa adalah Sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Berbadan sehat dan bebas dari narkoba; dan
11. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

B. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Surat Permohonan Menjadi Kepala Desa (tuliskan tangan menggunakan folio bergaris dan bermeterai cukup);
2. Keterangan Bukti sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP (copy);
3. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
5. Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang (copy);
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;
7. Surat Akta Kelahiran;
8. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
9. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari dokter pemerintah;
12. Surat Keterangan dari Kecamatan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

13. Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor setempat sebagai bukti berkelakuan baik;
14. Bagi bakal calon yang berasal dari Kepala Desa definitif, wajib melampirkan surat cuti persetujuan Camat setelah ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
15. Bagi bakal calon yang berasal dari Perangkat Desa, wajib melampirkan surat cuti persetujuan Kepala Desa;
16. Bagi bakal calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Pemerintahan Desa, wajib melampirkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.
17. Bagi bakal calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, wajib melampirkan surat izin tertulis dari Bupati melalui Pejabat pembina kepegawaian;
18. Bagi bakal calon Kepala Desa dari TNI/POLRI disamping harus memenuhi syarat Memiliki Izin Tertulis dari Komandan/Kepala Satuan Minimal Tingkat Kabupaten; dan
19. Foto 4x6 Latar warna merah.

C. Tata cara pendaftaran bakal calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan yang di buat dengan tulisan Tangan dan dibubuhi Materai yang cukup (Rangkap 3);
2. Bakal Calon Kepala Desa melengkapi seluruh berkas administrasi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada point B diatas wajib dijilid dan dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap yang asli diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
3. Bakal calon memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pelaksanaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari;
5. Apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa baru terdaftar 1 (Satu) orang bakal calon, maka Waktu Pendaftaran di perpanjang 1 (satu) kali selama 20 (dua puluh) hari;
6. Apabila setelah diadakan perpanjangan pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa masih tetap 1 (satu) orang , maka pemilihan Kepala Desa ditunda oleh bupati sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian; dan
7. Selama penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point 6 jabatan Kepala Desa diisi Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati sampai pengangkatan Kepala Desa yang Defenitif.

Demikian Pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa.....Kecamatan..... oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Tahun.....

.....,.....
Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....
Kecamatan
Ketua,

Tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

II. FORMAT ADMINISTRASI PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

1. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Agama :
Pekerjaan :.....
Jenis kelamin :.....
Alamat :Dusun..... RT.... RW.... Desa.... Kecamatan....
Kabupaten.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

2. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Agama :
Pekerjaan :.....
Jenis kelamin :.....
Alamat :Dusun..... RT.... RW.... Desa.... Kecamatan....
Kabupaten.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai Agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

3. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Sebagai Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Agama :
Pekerjaan :.....
Jenis kelamin :.....
Alamat :Dusun..... RT.... RW.... Desa.... Kecamatan....
Kabupaten.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa... Kecamatan... Kabupaten... pada Pemilihan Kepala Desa..... Tahun... dan tidak akan mengundurkan diri selama proses tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai secukupnya

(Nama Jelas)

4. Surat Permohonan Menjadi Calon Kepala Desa

.....

Kepada

Perihal : Permohonan menjadi Calon Kepala Desa

Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Kecamatan

di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Alamat Rumah :

dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.....Kecamatan.....

Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Menjadi Kepala Desa
2. Foto copy KTP;
3. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
5. Foto copy Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;
7. Foto copy Surat Akta Kelahiran;
8. Surat Pernyataan bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa;
9. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba;
12. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
13. Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor setempat sebagai bukti berkelakuan baik;

14. Surat cuti persetujuan Camat (Kepala Desa);
15. Surat cuti persetujuan Kepala Desa (Perangkat Desa);
16. Surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati (BPD);
17. Surat izin tertulis dari Bupati melalui Pejabat pembina kepegawaian (PNS);
18. Surat Izin Tertulis dari Pimpinan (TNI/POLRI);
19. Foto 4x6 Latar warna merah.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya.

tanda tangan
& Materai 10000

(Nama Lengkap)

Keterangan:

Point 14 s/d 18 ditulis menyesuaikan dengan status bakal calon Kepala Desa.

5. Checklist Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

CHECKLIST

PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama Bakal Calon :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

No.	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap/ Tidak Lengkap	Sah/ Tidak Sah
1.	Surat Permohonan Menjadi Kepala Desa (materai setiap lembar)	3 (tiga) rangkap asli		
2.	Foto copy KTP;	3 (tiga) rangkap		
3.	Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (materai);	3 (tiga) rangkap		
4.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika (materai);	3 (tiga) rangkap		
5.	Foto copy Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;	3 (tiga) rangkap		
6.	Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;	3 (tiga) rangkap		
7.	Foto copy Surat Akta Kelahiran;	3 (tiga) rangkap		
8.	Surat Pernyataan bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa (materai);	3 (tiga) rangkap		
9.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;	3 (tiga) rangkap		
10.	Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba;	3 (tiga) rangkap		

11.	Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba;	3 (tiga) rangkap		
12.	Surat Keterangan dari Pemerintah Desa menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;	3 (tiga) rangkap		
13.	Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor setempat sebagai bukti berkelakuan baik;	3 (tiga) rangkap		
14.	Surat cuti persetujuan Camat (Kepala Desa);	3 (tiga) rangkap		
15	Surat cuti persetujuan Kepala Desa (Perangkat Desa);	3 (tiga) rangkap		
16	Surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Bupati (BPD);	3 (tiga) rangkap		
17	Surat izin tertulis dari Bupati melalui Pejabat pembina kepegawaian (PNS);	3 (tiga) rangkap		
18	Surat Izin Tertulis dari Pimpinan (TNI/POLRI);	3 (tiga) rangkap		
19	Foto 4x6 Latar warna merah	3 (tiga) rangkap		

.....,

Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....
Kecamatan ...
Petugas Pendaftaran,
tanda tangan & stempel
(Nama Lengkap)

III. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MEMPAAH**

Alamat Sekretariat : Jalan No..... Telp.
Kode Pos
.....

**BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di telah dilaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap bakal calon kepala desa yaitu :

- 1. Sdr.
- 2. Sdr.
- 3. Sdr.
- 4. Sdr.
- 5. Sdr.

d. s. t

Adapun persyaratan administrasi yang dilakukan penelitian adalah :

- 1. Surat Permohonan Menjadi Kepala Desa (tuliskan tangan menggunakan folio bergaris dan bermeterai cukup);
- 2. Keterangan Bukti sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP (copy);
- 3. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 4. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 5. Ijazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang (copy);
- 6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, dan bagi lulusan paket B atau ujian persamaan memiliki yang dikeluarkan 3 bulan sebelum pendaftaran;
- 7. Surat Akta Kelahiran;
- 8. Surat Pernyataan bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 9. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

10. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari dokter pemerintah;
12. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
13. Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor setempat sebagai bukti berkelakuan baik;
14. Bagi bakal calon yang berasal dari Kepala Desa definitif, wajib melampirkan surat cuti persetujuan Camat setelah ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
15. Bagi bakal calon yang berasal dari Perangkat Desa, wajib melampirkan surat cuti persetujuan Kepala Desa;
16. Bagi bakal calon yang berasal dari unsur pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa, wajib melampirkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
17. Bagi bakal calon yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, wajib melampirkan surat izin tertulis dari Bupati melalui Pejabat pembina kepegawaian;
18. Bagi bakal calon Kepala Desa dari TNI/POLRI disamping harus memenuhi syarat Memiliki Izin Tertulis dari Komandan/Kepala Satuan Minimal Tingkat Kabupaten; dan
19. Foto 4x6 Latar warna merah.

Dari orang bakal calon kepala desa yang dilakukan penelitian persyaratan administrasi,orang dinyatakan **lolos seleksi** dan orang dinyatakan **tidak lolos seleksi**.

Adapun bakal calon Kepala Desa yang **lolos seleksi** administrasi adalah :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
4. Sdr.
5. Sdr.
6. Dst.....

Sedangkan bakal calon Kepala Desa yang **tidak lolos seleksi** administrasi adalah :

1. Sdr. karena.....
2. Sdr. karena.....
3. Sdr. karena.....
4. Sdr. karena.....
5. Sdr. karena.....
6. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN MEMPAWAH

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

IV. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PANITIA PEMILIHAN



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Sekretariat : Jalan No..... Telp.
..... Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PANITIA PEMILIHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tetang Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Desa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan KPPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada Panitia Pemilihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KPPS

SUSUNAN ANGGOTA KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

1. TPS ...

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4			
5			

2. TPS ...

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4			
5			

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA,

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KPPS

URAIAN TUGAS KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

- I. Ketua merangkap anggota, bertugas :
 1. Menandatangani surat suara;
 2. ...;
 3. Dst...
- II. anggota 1, bertugas :
 1. Menyiapkan administrasi KPPS;
 2. ...;
 3. Dst...
- III. Anggota 2, bertugas :
 1. Menerima undangan serta memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih;
 2. ...;
 3. Dst...
- IV. Anggota 3, bertugas :
 1. Memanggil pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara;
 2. ...;
 3. Dst...
- V. Anggota 4, bertugas :
 1. Mengarahkan pemilih ke bilik suara yang kosong;
 2. ...;
 3. Dst...
- VI. Anggota 5, bertugas :
 1. Mengatur area kotak suara;
 2. ...;
 3. Dst.

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA,

.....

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3-4-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023, NOMOR 14